



**SALINAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Transportasi Jemaah Haji Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Ibadah haji adalah Rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jemaah Haji.
8. Jemaah Calon Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
9. Biaya Penyelenggaraan ibadah haji, yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji.
10. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji.
11. Embarkasi haji adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
12. Debarkasi haji adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap transportasi jemaah haji.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pelayanan transportasi jemaah haji.

- (3) Pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi transportasi jemaah haji:
  - a. dari ibu kota Provinsi ke embarkasi;
  - b. dari debarkasi ke ibukota Provinsi

### Pasal 3

Tanggung jawab pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan haji.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan transportasi jemaah haji, Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan haji berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara dan pembiayaan pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

- (1) Pembiayaan transportasi jemaah haji dari ibukota Provinsi ke embarkasi dan dari debarkasi ke ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Transportasi Jemaah Haji dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 9 Februari 2018  
GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RAHMAN

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 9 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (2,25/2018).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DAERAH

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan Rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik maupun mental, sekali seumur hidup. Berdasarkan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara Indonesia yang beragama islam.

Dasar hukum Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengamanatkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji adalah tugas nasional yang pada hakikatnya merupakan tugas seluruh Bangsa Indonesia. Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tanggung jawab Pemerintah. Namun Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji. Partisipasi daerah direpresentasikan dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu pemberangkatan dari embarkasi dan debarkasi. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan pengaturan mengenai Transportasi Jemaah Haji daerah dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji di daerah.

Upaya untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara

professional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji mengingat jumlah jemaah haji Riau yang cukup besar.

Transportasi Jemaah Haji Daerah disediakan dengan maksud dan tujuan :

- a. Untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Provinsi Riau dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci; dan
- b. Peningkatan pelayanan bertujuan pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, nyaman, tertib dan lancar.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ibukota Provinsi adalah Kota Pekanbaru

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas